PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN : K.H. WAHID HASYIM (PUSDIKLAT) KOMPLEKS STADION MADYA SEMPAJA
Telp. (0541) 221120, 220212, 220066 ; fax. (0541) 220031;
email : dispora_kaltim@yahoo.co.id
Home Page : http://disporakaltim.info
S A M A R I N D A 75119

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 100.3.3/1680/SK-DISPORA Umum

TENTANG

PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang :

1. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik guna mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam hal penyediaan informasi publik yang dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang dibantu oleh Pejabat Fungsional;
2. Bahwa sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 PPID Pelaksana dijabat oleh pejabat di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya.
4. Bahwa sesuai dengan huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2015; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2017 tentang edoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Komisi informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

8. Peraturan Komisi informasi Pusat Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 15);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 18);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

Dipindai dengan CamScanner

b. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
c. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menjadi bahan informasi public;
d. Memfasilitasi pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pelaksana secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 7 Agustus 2023
Kepala Dinas,



H.M. Agus Hari Kesuma, SE, MM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199203 1 017

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Ketua PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3/1680/SK-DISPORA Umum TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Atasan PPID	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim
Ketua	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim
Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum
Pelaksana Harian	Reza Roesmana
Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
Koordinator	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
Anggota	Kepala UPTD Pengelola Prasara Olahraga (PPO)
	Kepala Subbag Tata Usaha UPTD PPO
	Kepala Seksi Kepemimpinan, kepeloporan dan Kemitraan Pemuda
	Kepala Seksi Stadion Utama
	Kepala Seksi Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus
	Kepala Seksi kemitraan dan Penghargaan Olahraga
	Kepala Seksi peningkatan Kreativitas Pemuda
	M. Bachrul Alam
	M. Rizky Indrajaya
	Brina Pramesti Ira Jaya
	Titis Suryawati
	Ridwansyah
Bagian Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi	
Koordinator	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda
Anggota	Kepala Subbag Perencanaan
	Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
	Kepala Seksi Stadion Madya
	Kepala Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan
	Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
	Kepala Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
	Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
	Achmad Juanda, ST
	Maiswanda Nata
Bagian Arsip dan Tekhnologi Informasi	
Koordinator	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda
Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan
	Kepala Seksi Tenaga SDP, Iptek dan Imtaq pemuda
	Annisa Nurul Fadjria, Amd
	Natal Parlindungan, S.Kom

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Fasilitasi Sengketa Informasi

Koordinator	Kepala Bidang peningkatan Prestasi Olahraga
Anggota	Kepala Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
	Kepala Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan pemuda
	Danang Wibisono
	Muhamad Said

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 7 Agustus 2023
Kepala Dinas,

H.M. Agus Hari Kesuma, SE, MM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199203 1 017

Dipindai dengan CamScanner